

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini memuat uraian tentang paparan data, temuan hasil penelitian, dan pembahasan. Paparan data meliputi topik masalah yang menjadi fokus penelitian. Temuan penelitian terdiri atas sejumlah proposisi sebagai kajian dari topik-topik penelitian, sedangkan pembahasan merupakan penjelasan atau penafsiran terhadap temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori.

A. Gambaran Umum Wilayah

1. Profil Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Desa Gugul merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang mayoritas masyarakat Desa Gugul bekerja sebagai petani dan peternak. Desa ini mempunyai pertanian yang beraneka ragam yaitu: jagung, padi, tembakau, cabe, kacang ijo, kacang tanah, sedangkan peternakannya yaitu: sapi, ayam, kambing dan lain-lain.

Namun dengan potensi Desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian dan peternakan para petani maupun peternak masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini disebabkan cuaca yang berubah-ubah, sehingga masyarakat Desa sering mengalami gagal panen, dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, masyarakat yang mempunyai keahlian dibidang tertentu mempraktekkan dalam dalam segala hal, termasuk bekerja sebagai buruh tani untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Secara pikiran dasar pekerjaan yang seperti itu tidak memberikan sumbangsih besar terhadap laju ekonomi khususnya dalam bidang ekonomi mikro, tetapi bila dari setiap individu mempunyai

pemikiran yang kreatif dan inovatif, hal ini akan memberikan dampak besar terhadap kemajuan ekonomi khususnya dalam keluarga.

Desa ini yang mayoritas masyarakatnya banyak mempraktekkan muamalah yang berbasis syariah, meskipun tidak secara keseluruhan sesuai dengan ajaran Islam. Perkembangan Ekonomi perlu dibangun mulai dari hal-hal yang kecil agar tetap bertahan pada zaman teknologi pada saat ini. Sempitnya lapangan pekerjaan menambah jumlah pengangguran setiap tahunnya. Orang yang mempunyai keahlian harus mampu mendongkrak laju ekonomi seperti halnya masyarakat yang mengalami gagal panen akan tetap mempunyai penghasilan dengan cara menjadi buruh tani.

2. Demografis Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Kependudukan atau demografi Desa Gugul adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.¹

- a. Nama Desa : Gugul
- b. Kecamatan :Tlanakan
- c. Kabupaten :Pamekasan
- d. Propinsi :Jawa Timur
- e. Luas Desa :483,6 Hektar

¹ Bapak Moh. Salim, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung, 24 Februari 2020, pada jam 16.57

Tabel 4.1 Jarak dan Waktu Tempuh

No	Uraian	Jumlah
1.	Jarak dari Desa ke kantor Kecamatan Tlanakan	2 Km
2.	Jarak dari desa ke pusat Kabupaten kota	15 Km
3.	Jarak dari Desa ke pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur	116 Km
4.	Jarak dari Desa ke pemerintahan pusat Jakarta	790 Km

Sumber: Kantor Desa Gugul, Profil Desa atas Pengelompokan Penduduk sesuai jarak tempuh, 2020

f. Batas Wilayah Desa

Desa Gugul dengan Desa lainnya yang masih satu Kecamatan dan batasan Desa Gugul yaitu²:

Tabel 4.2 Batas Desa

No	Batas	Desa
1.	Sebelah Utara	Desa Bukek
2.	Sebelah Selatan	Desa Tlanakan
3.	Sebelah Timur	Desa Branta Tinggi
4.	Sebelah Barat	Desa Larangan Slampar

Sumber: Kantor Desa Gugul, Profil Desa atas Pengelompokan Penduduk sesuai batas wilayah, 2020

g. Nama Dusun

Desa Gugul terdiri dari 6 Dusun yaitu:

- 1) Dusun Utara I
- 2) Dusun Utara II
- 3) Dusun Selatan

² Bapak Moh. Salim, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung, 24 Februari 2020, pada jam 16.57

- 4) Dusun Barat
- 5) Dusun Batu Lengkong I
- 6) Dusun Batu Lengkong II

h. Jumlah Penduduk

Desa Gugul memiliki jumlah penduduk 3.679 jiwa, yang terdiri 1.817 jiwa laki-laki dan 1.862 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.061 akan dipaparkan dengan tabel yaitu:³

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	1.817
2.	Perempuan	1.862
	Jumlah Total	3.679

Sumber: Kantor Desa Gugul, Profil Desa atas Pengelompokan Penduduk sesuai jumlah penduduk, 2020

i. Mata Pencarian

Masyarakat Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mata pencariannya yaitu:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Pemilik usaha tani	971
2.	Buruh tani	45
3.	Pemilik usaha ternak	25
4.	Buruh usaha ternak	1

Sumber: Kantor Desa Gugul, Profil Desa atas Pengelompokan Penduduk sesuai pekerjaan, 2020

³ Bapak Moh. Salim, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung, 24 Februari 2020, pada jam 16.57

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Gugul mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani.

j. Pendidikan

Bidang pendidikan di Desa Gugul masih perlu adanya peningkatan dan pembenahan, karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah sampai tingkat SMA dan SMP. Penyebabnya karena kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, disamping itu alasannya karena biaya sekolah yang mahal, meskipun pemerintah telah mengeluarkan program wajib belajar dan masih membeli perlengkapan sekolah. Sedangkan masyarakat Gugul rata-rata bermata pencarian petani termasuk didalamnya buruh tani. Berikut tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:⁴

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	TK	232
2.	SD/MI	1410
3.	SLTP/MTS	528
4.	SLTA/SMA	386
5.	S1/Diploma	41
6.	Pasca sarjana	1

Sumber: Kantor Desa Gugul, Profil Desa atas Pengelompokan Penduduk sesuai pendidikan, 2020

⁴ Bapak Moh. Salim, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung, 24 Februari 2020, pada jam 16.57

k. Agama

Berikut tabel mengenai jumlah penduduk menurut agama:⁵

Tabel. 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3679
2.	Kristen	0
3.	Hindu	0
4.	Budha	0
5.	Katolik	0


Sumber: Kantor Desa Gugul, Profil Desa atas Pengelompokan Penduduk sesuai agama, 2020

Berdasarkan tabel tersebut masyarakat Desa Gugul beragama Islam. Namun, kebanyakan masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum tentang Islam, karena ajaran nenek moyang melekat dalam kesehariannya.

⁵ Bapak Moh. Salim, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung, 24 Februari 2020, pada jam 16.57

Struktur Pemerintah Desa Gugul

Kecamatan Tlanakan



B. Paparan Data

Data hasil temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan selama penelitian yaitu sesuatu yang sangat pokok dalam suatu penelitian. Bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Data yang peneliti kumpulkan dilapangan, tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: *Pertama*, bagaimana pelaksanaa praktik gadai lahan produktif di Desa Gugul. *Kedua*, bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan gadai lahan pada masyarakat petani.

1. Pelaksanaan Praktik Gadai Lahan Produktif

Masyarakat Desa Gugul merupakan masyarakat yang bertahan dan berjuang hidup disektor pertanian, baik persawahan, perkebunan, ladang dan peternakan. Terjadinya gadai lahan biasanya karena terdorong kebutuhan ekonomi yang mendesak. Apabila seseorang (*rahin*) sudah kekurangan uang sementara *rahin* tidak ingin meminjam uang dilembaga keuangan (bank) uang tersebut sumber utama yang memenuhi kebutuhan keluarga, maka masyarakat Gugul biasanya mencari solusi dengan cara gadai lahan.⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu praktik pelaksanaan gadai lahan menurut dari beberapa narasumber yaitu sebagai berikut:

a. Pihak penggadai (*rahin*)

Berikut kutipan wawancara dari Abdus Samad:

“biasanya nik (nak) kalau disini praktik gadai lahan itu dengan meminjam emas beberapa karat sesuai dengan taksiran luas lahan yang akan digadaikan, kalau pas meminjam uangnya langsung jarang bahkan tidak

⁶ Mohammad Salim, Kasi Pemerintahan Desa Gugul, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

ada karna warga disini lebih menyimpan barang berbentuk emas dari pada uang”⁷

Selain wawancara Abdus Samad diatas, salah seorang warga juga menggadaikan lahannya, yakni dari Suliha:

“saya menggadaikan lahan dengan emas 23 karat dengan luas lahan yang sesuai dengan jumlah emas tersebut, saya butuh pinjaman uang berhubung tetangga saya tidak memiliki uang yang saya pinjam dan hanya ada emas jadi saya terpaksa pinjam emas dengan jaminan lahan saya nak. Langsung saya datangin rumahnya kebetulan rumahnya itu bersebelahan dengan lahan saya dan meminta kepada tetangga tersebut apabila tetangga saya itu memiliki uang saya akan meminjamnya untuk kebutuhan mendesakdan ternyata tetangga saya itu tidak memiliki jumlah uang yang saya minta, akhirnya tetangga saya menawarkan emas sebagai ganti uang dengan keterdesakan saya jadi saya terima emas tersebut dijual, meskipun harga emas kemudian akan naik saya tetap berusaha melunasinya”⁸

Hal yang sama juga dijelaskan Marni yakni sebagai berikut:

“rata-rata masyarakat disini kalau menggadaikan lahannya itu dengan meminjam emas karena kalau uang sebanyak kebutuhan yang diminta si penggadaai itu tidak punya nak, apalagi orang desa itu lebih aman menyimpan uang dalam bentuk emas dari pada uang karena uang itu tidak berumur artinya cepat habis untuk dibelanjakan, kan kalau emas itu bisa tahan lama dan dibuat simpanan nak”⁹

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Gugul pelaksanaan gadai lahan dalam bentuk emas sesuai taksiran luas lahannya, dengan menggunakan taksiran menduga-duga. Jika jumlah emas yang dipinjamkan sesuai dengan taksiran luas lahan, maka transaksi gadai terjadi dan akad waktu itu juga. Masyarakat Desa Gugul sering menggantungkan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sektor pertanian, namun hasil dari sektor pertanian kurang menutupi kebutuhan atau perekonomian masyarakat Desa. Sebagaimana wawancara Abdus Samad tersebut:

⁷ Abdus Samad, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

⁸ Suliha, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

⁹ Marni, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (27 Februari 2020).

“saya menggadaikan lahan saya karena ada beberapa alasan pertama saya mau bayar utang saya kepada saudara saya dan yang kedua hasil dari penjualan emas tersebut akan dibuat ongkos saya mau bekerja keluarga negeri menjadi TKW yaitu saya akan berangkat ke Malaysia mau mencari nafkah untuk keluarga saya. Menggadaikan lahan tersebut saya masih ada kemungkinan lahan yang saya gadaikan itu bisa kembali lagi ketangan saya bilaman utang yang saya pinjam yakni emas tersebut sudah saya lunasi, dari pada lahan itu dijual lebih baik saya gadaikan kepada tetangga saya”¹⁰.

Seperti halnya yang disampaikan pula oleh Suliha selaku *rahin*:

“iya karena ada kebutuhan mendesak waktu itu nik (nak) dan dana yang saya butuhkan itu besar, waktu itu saya mempunyai hajatan (pesta pernikahan) ponaan saya, sedangkan saya tidak memiliki uang untuk keperluan pesta tersebut dan tidak ada barang yang berharga yang mau dijual, jadi saya terpaksa menggadaikan lahan saya kepada orang yang punya”

Tambahan dari Marni:

“karena faktor kebutuhan yang membuat saya menggadaikan lahan kepada saudara/tetangga saya, jumlah yang saya butuhkan lumayan banyak dikarenakan waktu itu saya dan keluarga ingin membangun rumah (renovasi rumah) karena rumah yang saya miliki waktu itu kurang layak ditempati, kamu tau sendiri kan model rumah zaman dahulu yang berbahan bilik dan hanya satu kamar untuk semua orang termasuk saya dan anak saya, jadi saya berkeinginan untuk merenov rumah saya dengan modal seadanya ternyata sampai dipertengahan ternyata dana saya kurang untuk pembangunan rumah dengan menaikny harga bahan-bahan bangunan itu, dan tidak ada jalan lain kecuali menggadaikan lahan saya”

Hasil wawancara dengan *rahin* tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gugul memiliki lahan yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dalam keadaan terdesak masyarakat Gugul rela menggadaikan lahannya untuk berbagai kebutuhan diantaranya ingin melunasi utang kepada saudaranya, sebagai ongkos untuk bekerja keluar negeri menjadi TKW, ada yang kebutuhan masyarakat tersebut akan melaksanakan hajatan, dan karena faktor kurangnya dana dalam merenovasi rumahnya.

¹⁰ Abdus Samad, Pemberi Gadai, WawancaralLangsung, (26 Februari 2020).

Sedangkan dilihat dari si pemberi gadai (*murtahin*) terkait dengan motivasi dalam memberi pinjaman kepada si *rahin* yaitu bertujuan untuk memberikan bantuan atau menolong saudara atau tetangganya yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana wawancara dari Osnan:

“alasan mengapa saya memberikan pinjaman kepada *rahin* iya karna saya kasian kepada saudara atau tetangga saya itu untuk membayar utang sekaligus untuk ongkos berangkat ke luar negeri, *rahin* itu langsung datang kerumah saya pada saat saya sedang istirahat dirumah malam hari, dan mengatakan maksud kedatanganya yakni untuk meminjam emas dengan menjaminka lahan yang dimilikinya”¹¹

Selaras dengan penjelasan dari Maimuna selaku (*murtahin*)

“Iya kasian tetangga saya nak lagi ada kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditunda, kebetulan lahan yang digadaikan itu dekat dengan rumah saya tepat timur rumah saya nak, dan bersyukurnya saya ada simpanan emas untuk bisa dipinjamkan kepada *rahin* tersebut. *Rahin* dan suaminya langsung datang kerumah untuk menggadaikan lahannya untuk kebutuhan mendesak, selain itu juga pastinya ada tambahan hasil dari pengelolaan lahan tersebut”¹²

Tambahan wawancara dari Wama:

“waktu itu saya memiliki emas yang menjadi simpanan saya dan ada tetangga saya datang kepada saya sekaligus menawarkan kepada saya untuk menggadaikan lahannya itu kepada saya, karena tetangga saya itu memohon kepada saya untuk merenovasi rumahnya yang sedang perbaikan jadi saya menjadi kasian nak, saya dan suami sepakat untuk menerima gadaian dari tetangga saya itu”¹³

Hasil wawancara dengan *murtahin* tersebut dapat disimpulkan, bahwa *murtahin* menyetujui dalam pelaksanaan gadai karena faktor ingin membantu kebutuhan yang dialami *rahin*. Praktik gadai lahan di Desa Gugul terjadi pada saat si *rahin* mendatangi *murtahin* dan menawarkan lahannya untuk digadaikan yakni

¹¹ Osnan, Penerima Gadai, Wawancara langsung, (28 Februari 2020).

¹² Maimuna, Penerima Gadai, Wawancara langsung, (28 Februari 2020).

¹³ Wama, Penerima Gadai, Wawancara langsung, (29 Februari 2020).

sebagai jaminan dengan maksud meminjamkan emas, apabila *murtahin* setuju dengan hal tersebut, maka dilakukan perjanjian yang mana didalam perjanjian tersebut jumlah emas yang akan dipinjamkan.

Pelaksanaan akad gadai diperlukan pihak ketiga disaat melakukan akad, hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi dikemudian hari apabila terjadi perselisihan mengenai pinjaman dan barang yang digadaikan, dengan adanya pihak ketiga tersebut maka *rahin* tidak perlu khawatir ketika terjadi perselisihan. Terkadang dalam pelaksanaan akad gadai tidak diperlukan pihak ketiga, dikarenakan telah terjadi saling percaya antara *rahin* dan *murtahin* ketika melakukan akad, seperti yang dijelaskan oleh *rahin* dan *murtahin*.

Suliha selaku *rahin* mengungkapkan:

“saya bersama suami saya kesana, dan disana ada penerima gadai bersama istrinya juga, jadi sudah lebih dari cukup, mengapa pada saat saya kesana ada semua keluarganya iya waktu itu saya kesana pada malam hari jadi wajar jika ada semua, iya meskipun Cuma saya berdua dengan penerima gadai itu tidak masalah buat saya nak, karena saya tahu betul watak dan sikap tetanggaku itu amanah, jadi tidak perlu saksi pun atau pihak ketiga tidak ada masalah”¹⁴

Abdus Samad juga mengungkapkan

“saya langsung datangi rumahnya nak, setelah bertemu langsung dengan *murtahin* saya berbincang-bincang masalah lain dan lama kelamaan saya menyampaikan maksud kedatangan saya kesana yaitu untuk menawarkan kepada *murtahin* apakah bisa memberikan saya pinjaman dengan jaminan lahan saya dan saya tidak membawa temen atau saksi pada saat itu karena saya sudah percaya kepada tetangga saya kebetulan saya kenal dekat dengan dia jadi baik-baik saja nak”¹⁵

¹⁴ Suliha, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

¹⁵ Abdus Samad, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

Rahin juga mengungkapkan yaitu Marni

“saya menyampaikan maksud saya kesana yaitu mau meminjam emas dengan menggadaikan lahan saya, waktu itu saya sendirian berdua dengan tetangga saya itu, saya tidak khawatir nak karna saya telah mempercayai dia orang baik”¹⁶

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa pelaksanaan gadai lahan di Desa Gugul yaitu *rahin* mendatangi langsung kerumah *murtahin* dan tidak menggunakan pihak ketiga atau saksi, karena diantara mereka sudah ada rasa saling percaya antara keduanya yakni *rahin* dan *murtahin*, jadi keduanya tidak ada rasa khawatir terhadapnya.

2. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Gadai Lahan

Mengenai status hukum gadai syariah lahan produktif yang dilaksanakan oleh masyarakat Gugul, peneliti mengacu langsung pada rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai serta pemanfaatan barang gadai. Pelaksanaan akad gadai antara pihak penggadai dan penerima gadai bertemu secara langsung dalam satu tempat pada saat melakukan akad perjanjian gadai. Hal tersebut diungkapkan oleh *rahin* yaitu Marni:

“sebelumnya saya memberitahukan kepada tetangga lain kalau saya sedang butuh dana karna tidak ada jalan lain dan tidak ada lagi barang berharga jadi saya akan mencari orang yang punya dan saya akan menjaminkan lahan saya. Tetangga saya memberitahukan bawa ada tetanggaku itu punya jadi saya langsung datangi rumahnya”¹⁷

Tambahan dari Abdus Samad:

¹⁶ Marni, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (27 Februari 2020).

¹⁷ Marni, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (27 Februari 2020).

“kalau saya nak mendatangi rumah penerima gadai itu saya berbincang-bincang terlebih dahulu lalu saya menyampaikan kedatangan saya bahwa saya mau meminjam emas”¹⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Suliha:

“saya bertemu langsung dirumahnya nak, dan akad terjadi pada saat itu juga antara saya (*rahin*) dan *murtahin*, biasanya disini memakai bahasa daerah nak madura”¹⁹

Tambahan dari penerima gadai (*murtahin*) yaitu Osnan:

“menemui saya langsung dirumah nak, setelah ada kesepakatan untuk memberikan pinjaman emas dan *rahin* menyerahkan lahan kepada saya, nah saat itu juga akad terjadi nak”²⁰

Setelah menerima *ijab qabul*, kedua belah pihak langsung menerima hak masing-masing. Penerima gadai (*murtahin*) langsung menyerahkan emas kepada pihak pemberi gadai (*rahin*). Namun berbeda dengan si pemberi gadai tidak memberi sertifikat tanah/lahan kepada penerima gadai sebagai bukti penguasaan barang kepada penerima gadai, hanya memberitahukan bahwa tanah yang dimilikinya yaitu sebagai jaminan utang. Pemanfaatan barang jaminan atau pengelolaan lahan yang menjadi barang jaminan tersebut dikelola oleh penerima gadai. Sebagaimana petikan wawancara dari Suliha:

“berhubung tetangga saya itu sudah memberikan pinjaman kepada saya jadi saya mengizinkan jaminan utang saya yakni lahan tersebut dikelola oleh *murtahin*”²¹

Abdus Samad juga menjelaskan yaitu:

“saya sudah dibantu oleh tetangga saya jadi saya memberikan izin lahan saya dikelola oleh penerima gadai, jika saya tidak ada yang mengelola atau menggarap lahan itu, maka bisa kemungkinan lahan saya menjadi tidak subur nak”²²

¹⁸ Abdus Samad, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

¹⁹ Suliha, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

²⁰ Osnan, Penerima Gadai, Wawancara langsung, (28 Februari 2020).

²¹ Suliha, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

²² Abdus Samad, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

Demikian juga yang disampaikan oleh pemberi gadai Marni:

“lahan yang saya jadikan jaminan utang itu bukan saya yang menggarap nak, melainkan tetangga yang memberikan pinjam emas, sebagai rasa bentuk terima kasih kepada penerima gadai karena membantuku pada kondisi kesulitan dana”²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa barang jaminan yakni lahan milik pemberi gadai (*rahin*) dikelola atau digarap oleh penerima gadai (*murtahin*) sepenuhnya tanpa ada paroan hasil panen dari lahan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemberi gadai (*rahin*) untuk mendapatkan pinjaman berupa karena mengingat dizaman sekarang tidak mudah memberikan pinjaman dalam jumlah besar hanya bermodal kepercayaan sehingga *rahin* akan memberikan lahannya untuk digarapnya.

Pemanfaatan dari hasil pengelolaan lahan sebagai jaminan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Pihak penggadai (*rahin*) tidak sedikitpun diberikan dari hasil keuntungan pengelolaan lahannya oleh penerima gadai (*murtahin*). Hal tersebut terjadi karena praktik gadai lahan sudah menjadi kebiasaan di Desa Gugul yang dilakukan secara turun-menurun.

Hal tersebut mengenai batasan dari pengambilan manfaat tanah lahan tersebut, wawancara dari Wama selaku *murtahin*:

“disini itu nak tidak ada batasan waktu atau batasan pengambilan lahan si *rahin* biasanya nunggu sampai *rahin* bisa menebus utangnya itu baru saya kembalikan lahan tersebut”²⁴

Maimuna juga menjelaskan:

“selama pemberi gadai itu belum melunasi saya tetap garap atau memanfaatkan lahan itu, jadi disini tidak ditentukan batasan pengambilannya dan batasan akhir masa gadai”²⁵

²³ Marni, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (27 Februari 2020).

²⁴ Wama, Penerima Gadai, Wawancara langsung, (29 Februari 2020).

²⁵ Maimuna, Penerima Gadai, Wawancara langsung, (28 Februari 2020).

Tambahan dari Osnan:

“tidak ada batasan waktu nak, selama *rahin* belum melunasi utang keada saya meskipun bertahun-tahun lamanya dan lahan tersebut masih digarap saya”²⁶

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dan akad gadai di Desa Gugul tidak ada batasan dan tidak ada bagi hasil dari hasil lahan yang dikelola tersebut. Jika sampai batas waktu atau jatuh tempo si penggadai belum mampu untuk membayar utangnya, maka lahan tersebut tetap digarap penerima gadai sampai pemberi gadai melunasi utangnya. Kemudian dari segi kepemilikan lahan jaminan tersebut tetap menjadi milik penggadai atau penerima gadai, Suliha:

“untuk kepemilikan tanah atau lahan itu selama saya masih memiliki utang kepada tetangga saya itu, jadi kepemilikan tanah itu masih dipegang *murtahin*, apabila saya sudah melunasi atau menebus utang tersebut maka tanah jaminan tersebut akan balik lagi menjadi milik saya seutuhnya”²⁷

Tambahan dari Marni selaku *rahin*:

“lahan jaminan itu milik *murtahin* selama saya belum melunasi utang yang saya pinjam jika saya melunasi total utang saya maka lahan itu akan menjadi milik saya”²⁸

Abdus Samad juga menambahkan:

“sebenarnya tanah itu milik saya nak, karena ada kebutuhan yang mendesak sehingga tanah saya sebagai jaminan jadi selama saya masih belum melunasi utang itu, tanah tersebut masih milik penerima gadai”²⁹

²⁶ Osnan, Penerima Gadai, Wawancara langsung, (28 Februari 2020).

²⁷ Suliha, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

²⁸ Marni, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (27 Februari 2020).

²⁹ Abdus Samad, Pemberi Gadai, Wawancara langsung, (26 Februari 2020).

C. Temuan Penelitian

Penjelasan dari dua fokus penelitian tersebut berdasarkan hasil pengumpulan data dari catatan lapangan baik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan dilokasi penelitian. Dua fokus penelitian tersebut telah dijelaskan tentang pelaksanaan praktik gadai lahan produktif di Desa Gugul Tlanakan Pamekasan dan pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan gadai lahan pada masyarakat petani Desa Gugul Tlanakan Pamekasan. Adapun temuan-temuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktik Gadai Lahan Produktif di Desa Gugul Tlanakan Pamekasan

Masyarakat Desa Gugul dalam melakukan gadai lahan pada kegiatan ekonominya yakni mayoritas penduduknya sebagai petani. Praktik gadai lahan produktif di Desa Gugul dilakukan dengan sederhana yaitu melakukan transaksi antara yang mampu dan tidak mampu. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat Gugul tidak memiliki pilihan lain apabila masyarakat tersebut sedang mengalami kesulitan atau kebutuhan mendesak dan harus dipenuhi. Misalnya ada kebutuhan untuk melaksanakan hajatan pernikahan, merenovasi rumah, sebagai ongkos ke luar negeri, dan lain sebagainya. Sementara dilihat dari pihak penerima gadai (*murtahin*) terkait dengan motivasi pemberi pinjaman atau utang kepada pihak penggadai (*rahin*) yaitu bertujuan untuk membantu atau menolong saudara atau tetangganya yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan.

Mekanisme dalam melaksanakan gadai lahan biasanya penggadai meminta persetujuan kepada keluarganya untuk menjaminkan lahan miliknya kepada penerima gadai atau orang yang mampu dan mencari informasi kepada tetangga lain orang yang mampu untuk memberikan pinjaman utang, setelah ada kesepakatan dari pihak keluarga pemberi gadai langsung mendatangi rumahnya. Akad berlangsung pada saat kedua belah pihak sepakat atas pinjam meminjam yakni penerima gadai (*murtahin*) memberikan emas dan pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan lahannya untuk dikelola sebagai jaminan. Terkadang pada saat akan berlangsung ada yang saksi atau pihak untuk menjadi saksi dalam melakukan akad gadai lahan dan ada yang tidak memakai orang ketiga yakni *murtahin* dan *rahin*. Akad yang dilakukan yaitu bentuk kepercayaan tanpa ada surat perjanjian atau tanda bukti yang tertulis. Adapun temuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penggadai (*rahin*) mendatangi langsung rumah yang menurutnya mampu memberikan pinjaman.
- b. Jika utang belum terlunasi oleh *rahin*, maka lahan yang dijadikan jaminan kepada *murtahin* tetap dikelola oleh *murtahin*.
- c. Pemberian pinjaman tidak selalu berupa uang yakni berupa emas.
- d. Sistem gadai lahan produktif antara pihak pemberi gadai dan penerima gadai tidak menentukan batasan waktu dalam transaksi yang dilakukan.

2. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Gadai Lahan pada Masyarakat Petani Desa Gugul Tlanakan Pamekasan

Hal utama dalam melaksanakan suatu transaksi yaitu keabsahan akad, termasuk dalam praktik gadai lahan produktif di Desa Gugul tersebut. Peneliti

mengacu pada rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai. Pelaksanaan akad gadai antara pihak pemberi gadai dan penerima gadai bertemu langsung dalam suatu majlis atau tempat pada saat melakukan perjanjian.

Adapun yang terkait dengan syarat-syarat pihak yang melakukan akad berdasarkan pengamatan peneliti telah memiliki kecakapan dalam bertindak hukum, karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah dewasa atau *baligh* dan berdasarkan kehendak masing-masing pihak bukan karena ada unsur paksaan.

Pelaksanaan gadai lahan yakni bentuk tolong menolong sesama manusia dan tolong menolong yang terjadi di Desa Gugul bila pemberi gadai mengalami kesulitan mendesak sedangkan pemberi gadai memberikan pinjamannya. Pinjam meminjam tidak boleh ada kelebihan atau imbalan, Islam membolehkan pinjam meminjam bila tidak mengandung riba. Lahan yang dimiliki *rahin* dijadikan jaminan utang kepada *murtahin* dan selama utang tersebut belum dilunasi lahan tersebut tetap dikelola *murtahin*.

D. Pembahasan

Paparan data dan temuan penelitian diatas, selanjutnya dilakukan pembahasan hasil penelitian yang berjudul “praktik gadai lahan produktif pada masyarakat petani di Desa Gugul Tlanakan Pamekasan” Pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktik Gadai Lahan Produktif di Desa Gugul Tlanakan Pamekasan

Gadai tanah yaitu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya dijadikan jaminan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan perjanjian bahwa penerima akan berhak mengembalikan tanah tersebut, dengan jalan membayarkan sejumlah

uang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut jika selama uang gadai belum dilunasi, maka tanah yang digadaikan tetap dalam penerima gadai (*murtahin*).

Pelaksanaan gadai di Desa Gugul terjadi karena pemberi gadai terdesak oleh kebutuhan dan tidak memiliki barang berharga yang dapat dijualnya. Sedangkan penerima gadai (*murtahin*) melakukan gadai karena ingin tolong menolong dengan cara meminjamkan emas kepadanya. Pelaksanaan gadai tersebut dengan cara *rahin* mendatangi *murtahin* dan menawarkan tanah sebagai jaminan dengan maksud meminjam uang. Jika *murtahin* setuju, maka dilakukan perjanjian hal tersebut tanpa melibatkan pihak ketiga (saksi) karena prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan gadai lahan masyarakat Desa Gugul dalam bentuk emas sesuai taksiran luas lahannya, dengan menggunakan taksiran menduga-duga. Jika jumlah emas yang dipinjamkan sesuai dengan taksiran luas lahan, maka transaksi gadai terjadi dan akad waktu itu juga. Masyarakat Desa Gugul sering menggantungkan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sektor pertanian, namun hasil dari sektor pertanian kurang menutupi kebutuhan atau perekonomian masyarakat Desa.

Masyarakat Gugul memiliki lahan yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dalam keadaan terdesak masyarakat Gugul rela menggadaikan lahannya untuk berbagai kebutuhan diantaranya ingin melunasi utang kepada saudaranya, sebagai ongkos untuk bekerja keluar negeri menjadi TKW, ada yang kebutuhan masyarakat tersebut akan melaksanakan hajatan, dan karena faktor kurangnya dana dalam merenovasi rumahnya.

Pemberi gadai (*murtahin*) terkait dengan motivasi dalam memberi pinjaman kepada si *rahin* yaitu bertujuan untuk memberikan bantuan atau menolong saudara atau tetangganya yang membutuhkan bantuan. Praktik gadai lahan di Desa Gugul terjadi pada saat si *rahin* mendatangi *murtahin* dan menawarkan lahannya untuk digadaikan yakni sebagai jaminan dengan maksud meminjamkan emas. Apabila *murtahin* setuju dengan hal tersebut, maka dilakukan perjanjian yang didalam perjanjian tersebut jumlah emas yang akan dipinjamkan.

Pelaksanaan akad gadai diperlukan pihak ketiga disaat melakukan akad, hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi dikemudian hari apabila terjadi perselisihan mengenai pinjaman dan barang yang digadaikan, dengan adanya pihak ketiga tersebut *rahin* tidak perlu khawatir ketika terjadi perselisihan. Terkadang dalam pelaksanaan akad gadai tidak diperlukan pihak ketiga, dikarenakan telah terjadi saling percaya antara *rahin* dan *murtahin* ketika melakukan akad, seperti yang dijelaskan oleh *rahin* dan *murtahin*.

2. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Gadai Lahan Pada Masyarakat Petani Desa Gugul

Gadai (*rahn*) merupakan suatu perjanjian akad dalam bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk utang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang mengikat. Gadai memiliki empat unsur yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*.

Mengenai status hukum gadai syariah lahan produktif yang dilaksanakan oleh masyarakat Gugul, peneliti mengacu langsung pada rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai serta pemanfaatan barang gadai. Pelaksanaan akad gadai antara

pihak penggadai dan penerima gadai bertemu secara langsung dalam satu tempat pada saat melakukan akad perjanjian gadai.

Setelah menerima *ijab qabul*, kedua belah pihak langsung menerima hak masing-masing. Penerima gadai (*murtahin*) langsung menyerahkan emas kepada pihak pemberi gadai (*rahin*). Namun berbeda dengan si pemberi gadai tidak memberi sertifikat tanah/lahan kepada penerima gadai sebagai bukti penguasaan barang kepada penerima gadai, hanya memberitahukan bahwa tanah yang dimilikinya yaitu sebagai jaminan utang. Pemanfaatan barang jaminan atau pengelolaan lahan yang menjadi barang jaminan itu dikelola oleh penerima gadai.

Barang jaminan yakni lahan milik pemberi gadai (*rahin*) dikelola atau digarap oleh penerima gadai (*murtahin*) sepenuhnya tanpa ada paroan hasil panen dari lahan tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh pemberi gadai (*rahin*) untuk mendapatkan pinjaman berupa karena mengingat dizaman sekarang tidak mudah memberikan pinjaman dalam jumlah besar hanya bermodal kepercayaan sehingga *rahin* akan memberikan lahannya untuk digarapnya.

Secara keseluruhan analisis dari akad gadai lahan produktif yang dilaksanakan di Desa Gugul telah sah menurut ketentuan hukum Islam, kecuali dari segi serah terimanya barang tidak sempurna karena *rahin* tidak menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai bukti kepemilikan sah yang harus dipegang oleh pihak *murtahin* sebagai barang jaminan.

Adapun pemanfaatan *marhun* gadai yang terjadi di Desa Gugul tidak sesuai dengan aturan ekonomi Islam karena pemanfaatan barang gadai tersebut dikuasai penuh oleh *murtahin*, dan *rahin* selaku pemilik lahan tersebut tidak mempunyai hak untuk mengelola dan mengambil manfaatnya. Mengenai

pemanfaatan barang gadai Imam Syafi'iyah berpendapat yang menggadaikan yang akan mempunyai hak terhadap manfaat hasil dari *marhun* sekalipun *marhun* ditangan *murtahin* dan *murtahin* tidak lepas tangan darinya kecuali saat manfaat *marhun* diambil oleh yang menggadaikan.

Pemanfaatan dan akad gadai di Desa Gugul tidak ada batasan dan tidak ada bagi hasil dari hasil lahan yang dikelola tersebut. Jika sampai batas waktu atau jatuh tempo si penggadaai belum mampu untuk membayar utangnya, maka lahan tersebut tetap digarap penerima gadai sampai pemberi gadai melunasi utangnya. Barang yang digadaikan tersebut tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan penerima gadai. Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadaian tersebut yakni orang yang menggadaikan (*rahin*). Barang tersebut dimiliki oleh orang yang menggadaikan, jadi manfaat atau hasil dari barang gadaian tersebut yaitu milik yang menggadaikan.